PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

**INSPEKTORAT**

Jl. Kenari No. 51 Yogyakarta Kode Pos: 55165 Telp. (0274) 371977 , Fax 0274 371977

EMAIL: inspektorat@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 76 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)

BERBASIS RISIKO TAHUN 2024

INSPEKTORAT KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan Diktum Kelima Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 484 tahun 2023 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2024 perlu ditindaklanjuti dengan menetapkan Keputusan Inspektur Kota Yogyakarta;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kota Yogyakarta tentang Penjabaran Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024;
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 tahun 2020 tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 36 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah.
9. Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 484 tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2024.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENJABARAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) BERBASIS RISIKO TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Penjabaran Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko Tahun 2024.

KEDUA : Penjabaran Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Inspektur Kota Yogyakarta ini.

KETIGA : Lampiran I memuat Penjelasan Teknis Kebijakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko Tahun 2023.

KEEMPAT : Lampiran II memuat nama kegiatan pengawasan, obyek pengawasan, tingkat risiko, sasaran pengawasan, jadwal pengawasan, Tim Pengawasan, pembiayaan, jumlah laporan terbit, perkiraan waktu laporan terbit, sarana penunjang kegiatan pengawasan.

KELIMA : Lampiran II sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT dapat diubah apabila ada kegiatan baru yang mendesak untuk segera dilaksanakan terkait kebijakan Pemerintah dan perintah Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, baik langsung maupun tidak langsung, tertulis, maupun tidak tertulis.

KEENAM : Dalam melakukan tugas pengawasan Inspektur menerbitkan surat perintah tugas pengawasan kepada Tim Pengawasan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUH : Ketua Tim wajib menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan kepada Inspektur melalui Inspektur Pembantu secara berjenjang.

KEDELAPAN : Segala biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2024.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2024.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal, 29 Desember 2023

INSPEKTUR

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
INSPEKTORAT

FITRI PAULINA ANDRIANI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 76 TAHUN 2023
TANGGAL : 29 DESEMBER 2023

PENJELASAN TEKNIS
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) BERBASIS RISIKO
TAHUN 2024

## A. PENDAHULUAN

Tolok ukur keberhasilan pengawasan internal di daerah dinilai dari semakin meningkatnya akuntabilitas Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah, yaitu semakin menurunnya penyimpangan, temuan dan rekomendasi hasil audit, serta mampu memberikan nilai tambah bagi peningkatan kinerja organisasi.

Pengawasan internal ditekankan pada sifat preventif (mencegah terjadinya penyimpangan), pengawasan tidak mencari temuan semata, tetapi lebih diarahkan dalam rangka membina dan memberi peringatan dini indikasi pelanggaran dan penyimpangan (*early warning*).

Perencanaan pengawasan tahunan merupakan program kegiatan jangka pendek (tahunan) yang merupakan bagian integral dari program kerja jangka menengah dan jangka panjang. Penyusunan rencana kerja pengawasan tahunan dipengaruhi oleh prioritas, fokus dan sasaran pengawasan, sumber daya yang tersedia, dan jadwal waktu pengawasan. Sehubungan dengan itu perlu menggunakan perencanaan audit berbasis risiko, sehingga pengawasan dapat berjalan efektif dan efisien serta diminimalisir perubahan Program Kerja Pengawasan Tahunan yang sedang berjalan.

Perencanaan penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan berbasis risiko dilaksanakan dengan tahapan sistematis, pemilihan auditable unit dan berbagai masukan dari stakeholders di internal Inspektorat Kota Yogyakarta.

Informasi yang dimuat dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan meliputi :

1. Jenis Pengawasan (Audit/Reviu/Evaluasi/Monitoring/Pengawasan lainnya);

2. Obyek Pengawasan/Klien (Perangkat Daerah/Unit Kerja yang menjadi Obyek Audit);
3. Tingkat Risiko;
4. Tujuan dan sasaran pengawasan;
5. Jumlah hari pemeriksaan dan waktu penugasan;
6. Nama auditor dan jabatan tim pengawasan;
7. Anggaran biaya;
8. Perkiraan tanggal penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan dan jumlah Hari Pengawasan;
9. Inspektur Pembantu yang melaksanakan/mengkoordinir pelaksanaan/Tim; dan
10. Sarana penunjang.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pengawasan pada Tahun Anggaran 2024 agar pelaksanaan pengawasan lebih berdaya guna, efisien, efektif, dan berkualitas, serta untuk menghindari terjadinya *overlapping* pelaksananaan pengawasan.

Tujuan Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan yaitu:

1. memberikan pedoman rencana pengawasan;
2. mengarahkan pimpinan dan pengelola penugasan audit dalam menetapkan skala prioritas dan mengidentifikasi pengendalian area-area berisiko;
3. justifikasi terhadap sumberdaya audit;
4. membantu meyakinkan bahwa sumber daya audit hanya ditugaskan untuk prioritas utama;
5. memberikan dasar untuk mengukur capaian kinerja; dan
6. memberikan informasi kepada eksternal auditor dan pihak terkait mengenai ruang lingkup audit.

## C. POKOK-POKOK KEBIJAKAN PENGAWASAN

Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimaksud untuk mendukung Visi dan Misi yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, khususnya misi ke 6.

Visi yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 adalah **"Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan"**, misi ke 6 yaitu : "Mewujudkan Kota Yogyakarta yang *good governance* (tata Kelola pemerintahan yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum".

Kebijakan pengawasan berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024. Fokus dan sasaran pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan sesuai dengan tema rencana kerja pemerintah tahun 2024, yaitu peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Adapun Kegiatan Pengawasan, Fokus dan Sasaran Pengawasan sebagai berikut :

I. Kegiatan Pengawasan :

1. Kegiatan Penjaminan Kualitas (*assurance activities*) adalah kegiatan pengujian objektif terhadap bukti dengan maksud untuk memberikan penilaian yang independen atas proses tata kelola, manajemen risiko, dan kegiatan pengendalian. Kegiatan meliputi :
    a. Audit ketaatan untuk memastikan bahwa semua prosedur/area yang diaudit telah sesuai dengan peraturan, ketentuan, dan prosedur yang berlaku meliputi :
        1) Audit Operasional;
        2) Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT), yaitu :
            - Audit Probiti;
            - Audit tematik pengelolaan Dana Keistimewaan maupun tematik lain sesuai isu-isu strategis; dan
        3) Audit Investigasi.
    b. Audit Kinerja memastikan aspek efisiensi, efektivitas dan ekonomi serta pengelolaan risiko dan pengendalian dari sasaran/program/kegiatan.
    c. Kegiatan Penjaminan Kualitas (*assurance activities*) atas Tata kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Organisasi dalam rangka pemberian opini atas efektivitas dan kecukupan tata

kelola, manajemen risiko, dan proses pengendalian organisasi secara menyeluruh meliputi :

1) Reviu :
   - Tata kelola Barang Milik Daerah;
   - Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah;
   - Tata Kelola Perizinan;
   - Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2023.
2) Monitoring/Evaluasi/Pemantauan :
   - Pengendalian Gratifikasi;
   - Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah;
   - Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
   - Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
   - Rencana Tindak Pengendalian Manajemen Risiko Perangkat Daerah Tahun 2023;
   - Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah;
   - Pelaksanaan Zona Integritas (ZI) Perangkat Daerah;
   - Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Perangkat Daerah;
   - Pengendalian Benturan Kepentingan;
   - Pengadaan Barang/Jasa;
   - Pelaksanaan Whistle Blowing System (WBS); dan
   - Pelaksanaan program mengkait isu strategis Pemerintah Daerah.

d. Kegiatan Penjaminan Kualitas (*assurance activities*) lainnya :

1) Reviu :
   - Dokumen perencanaan daerah (Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan/RKPDP Tahun 2024, Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD Tahun 2025, Reviu Rencana Kerja/Renja Perubahan Tahun 2024, dan Reviu Dokumen Rencana Kerja/Renja Tahun 2025);
   - Dokumen anggaran daerah (Reviu Kebijakan Umum Anggaran/Penetapan Plafon Anggaran Sementara Perubahan/KUA/PPASP Tahun 2024, Reviu Kebijakan

Umum Anggaran/Penetapan Plafon Anggaran Sementara/KUA/PPAS Tahun 2025, Reviu Rencana Kerja Anggaran Perubahan/RKAP Tahun 2024, Reviu Rencana Kerja Anggaran/RKA Tahun 2025);

- Dokumen penatausahaan keuangan daerah (Dana Alokasi Khusus/DAK Fisik dan Dana Alokasi Khusus/DAK Non Fisik, Reviu Penyerapan Anggaran, Reviu Serapan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ),
- Dokumen Laporan Keuangan Daerah (Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2023);
- Standar Satuan Harga/Analisa Satuan Belanja (SSH/ASB);
- Monitoring Centre for Prevention Komisi Pemberantasan Korupsi (MCP KPK);

2) Monitoring/Evaluasi/pemantauan :
   - Pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara;
   - Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (TL LHP);
3) Penelitian dan Penelaahan Informasi (PPI);
4) Survei Penilaian Integritas;
5) Fasilitasi Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli); dan
6) Fasilitasi Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD).

2. Kegiatan Konsultasi (consulting activities) adalah kegiatan pemberian saran dan jasa lain yang dibutuhkan Klien, yang sifat dan ruang lingkup penugasannya telah disepakati, ditujukan untuk menambah nilai dan meningkatkan proses tata kelola organisasi, manajemen risiko, dan kegiatan pengendalian, tanpa adanya pengalihan tanggung jawab kepada auditor intern. meliputi :
   a. Asistensi;
   b. Fasilitasi;
   c. Pelatihan; dan
   d. Bimbingan Teknis;
3. Kegiatan peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah :
   a. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pengawasan berbasis Teknologi Informasi;

b. Penilaian mandiri kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
c. Evaluasi program dan kegiatan internal;
d. Evaluasi regulasi pengawasan (Peraturan Wali Kota, Keputusan Wali Kota, dan Keputusan Inspektur);
e. Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR);
f. Pendidikan berjenjang jabatan fungsional Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (P2UPD) di daerah;
g. Pendidikan sertifikasi di bidang pengawasan lainnya;
h. Pelatihan Kantor Sendiri (PKS); dan
i. Telaah sejawat (*Peer Review*).

II. Fokus dan Sasaran Pengawasan

1. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan terhadap program, kegiatan, sub kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2024 dengan sasaran prioritas daerah yang memiliki risiko tinggi dan daya ungkit untuk meningkatkan perekonomian daerah.

   Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk:

   a. pemeriksaan ketaatan (Audit Operasional) terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau
   b. pemeriksaan kinerja (Audit Kinerja).

2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah

   a. Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah

| No | Fokus | Sasaran |
|---|---|---|
| 1. | Rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah. | a. pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah dengan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah;<br>b. pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah; dan<br>c. pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah. |
| 2. | Rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah. | a. pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah dengan rencana kerja pemerintah daerah;<br>b. pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah; dan<br>c. pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah. |
| 3. | Rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara. | a. pengujian konsistensi/ keselarasan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dengan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah;<br>b. pengujian kaidah penganggaran dalam kebijakan umum anggaran dan priorotas plafon anggaran sementara, meliputi:<br>1) pendapatan daerah;<br>2) belanja daerah; dan<br>3) pembiayaan daerah. |

| No | Fokus | Sasaran |
|---|---|---|
| 4. | Rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah. | a. pengujian konsistensi/ keselarasan rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah dengan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah;<br>b. pengujian kaidah penganggaran dalam rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah, meliputi:<br>a) pendapatan daerah;<br>b) belanja daerah; dan<br>c) pembiayaan daerah, dengan indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah. |

b. Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah

| No | Fokus | Sasaran |
|---|---|---|
| 1. | Akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah. | a. akuntabilitas pelaksanaan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang<br>sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya;<br>b. kepatuhan pemerintah daerah untuk mengalokasikan pendapatan pajak dan retribusi daerah untuk belanja daerah;<br>c. kesesuaian pembayaran insentif pemungut pajak dengan ketentuan perundang-undangan; dan<br>penagihan piutang daerah. |

| No | Fokus | Sasaran |
|---|---|---|
| 2. | Akuntabilitas pengelolaan belanja daerah. | a. akuntabilitas pelaksanaan pengelola belanja sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewenangannya dan/atau telah memiliki dasar hukum yang melandasinya;<br>b. akuntabilitas belanja yang memiliki potensi risiko korupsi, yaitu:<br>1) hibah dan bantuan sosial;<br>2) pengadaan barang dan jasa; dan<br>3) perjalanan dinas. |
| 3. | Pengelolaan pembiayaan daerah. | Pelaksanaan pengelolaan penyertaan modal daerah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. |
| 4. | Pengelolaan manajemen kas dan persediaan. | a. sistem pengendalian intern yang handal dalam rangka realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah;<br>b. pengelolaan deposito;<br>c. pengelolaan persediaan; dan administrasi pencatatan kas<br>di bendahara bantuan operasional sekolah. |
| 5. | Pengelolaan barang milik daerah. | a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;<br>b. penggunaan;<br>c. pemanfaatan;<br>d. pengamanan dan pemeliharaan; dan<br>e. pemindahtanganan. |

c. Reviu Laporan Keuangan

| No | Fokus | Sasaran |
|---|---|---|
| 1. | Laporan keuangan. | memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan disajikan berdasarakan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, khususnya terhadap pengelolaan kas daerah, persediaan, dan pencatatan piutang. |

d. Kegiatan Pengawasan Lainnya

| No | Fokus | Sasaran |
|---|---|---|
| 1. | Probity audit. | Pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis. |
| 2. | Laporan kinerja (reviu). | Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan kinerja bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas. |
| 3. | Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (reviu). | Memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. |
| 4. | Perhitungan kerugian keuangan daerah (pemeriksaan dengan tujuan tertentu). | Kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah. |
| 5. | Perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (*responsive gender*) (evaluasi). | Meyakinkan perencanaan dan penganggaran daerah telah memperhatikan gender. |

| No | Fokus | Sasaran |
|---|---|---|
| 6. | Pendampingan penerapan Standar Pelayanan Minimal. | a. pengumpulan data;<br>b. penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar;<br>c. penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan<br>d. pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar. |

3. Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas

| No | Fokus | Sasaran |
|---|---|---|
| 1. | Monitoring pelaporan LHKPN dan LHKAN. | Kepatuhan dan ketepatan waktu wajib lapor LHKPN dan LHKAN dalam menyampaikan laporan kekayaan. |
| 2. | Pengendalian gratifikasi. | Optimalisasi tugas dan fungsi unit pengendalian gratifikasi, berdasarkan kebijakan Komisi Pemberantasan Korupsi meliputi:<br>a. penanganan laporan penerimaan/penolakan gratifikasi dari pegawai negeri dan/atau penyelenggara negara;<br>b. implementasi program pengendalian gratifikasi, meliputi:<br>1) Pre-implementasi:<br>a) perolehan komitmen pimpinan instansi;<br>b) penyusunan ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi;<br>c) pembentukan unit pengendalian gratifikasi; dan<br>d) pendaftaran akun gratifikasi *online* unit pengelola gratifikasi instansi.<br>2) Implementasi:<br>a) penyusunan rencana kerja |

| No | Fokus | Sasaran |
|---|---|---|
| | | implementasi program pengendalian gratifikasi;<br>b) diseminasi ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi;<br>c) identifikasi dan analisis risiko penerimaan gratifikasi; dan<br>d) respon/penanganan risiko penerimaan gratifikasi.<br>3) Pasca Implementasi:<br>a) monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; dan<br>b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi. |
| 3. | Pelaksanaan survei penilaian integritas. | a. meyakinkan dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan survei penilaian integritas; dan<br>b. pendampingan tindak lanjut hasil survei penilaian integritas kepada perangkat daerah. |
| 4. | Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi. | Meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi. |
| 5. | Asistensi pembangunan reformasi birokrasi. | Pendampingan kepada perangkat daerah dalam membangun sub area penguatan pengawasan, meliputi:<br>a. sistem pengendalian intern pemerintah;<br>b. pengelolaan *whistleblowing system* (WBS);<br>c. kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah;<br>d. penilaian internal zona integritas;<br>e. penanganan benturan kepentingan; dan |

| No | Fokus | Sasaran |
|---|---|---|
| | | f. penanganan laporan pengaduan. |
| 6. | Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan Komisi Pemberantasan Korupsi. | Ketepatan waktu dan kehandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, meliputi:<br>a. perencanaan dan penganggaran anggaran pendapatan dan belanja daerah;<br>b. pengadaan barang dan jasa;<br>c. pelayanan terpadu satu pintu;<br>d. aparat pengawas intern pemerintah;<br>e. manajemen aparatur sipil negara;<br>f. optimalisasi pajak daerah;<br>g. manajemen aset daerah; dan<br>h. tata kelola desa. |
| 7. | Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar. | Meyakinkan pelayanan publik di masing-masing pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar. |
| 8. | Pemeriksaan investigatif. | Penanganan pengaduan yang terkait:<br>a. penyalahgunaan wewenang;<br>b. hambatan dalam pelayanan masyarakat;<br>c. indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme; dan/atau<br>d. pelanggaran disiplin pegawai. |
| 9. | Tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/ | a. penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerja sama antara aparat pengawas internal pemerintah dengan aparat penegak hukum; dan<br>b. perhitungan kerugian keuangan negara/daerah. |

| No | Fokus | Sasaran |
|---|---|---|
| | pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi. | |
| 10. | Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan pengawas intern pemerintah. | Temuan pemeriksaan yang berlarut-larut penyelesaiannya. |
| 11. | Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah. | *Quality asurance* kehandalan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan pemerintah daerah, yaitu:<br>a. lingkungan pengendalian;<br>b. penilaian risiko;<br>c. kegiatan pengendalian;<br>d. informasi dan komunikasi; dan<br>e. pemantauan pengendalian intern. |
| 12. | Penerapan manajemen risiko. | Asistensi penerapan manajemen risiko indeks, yaitu:<br>a. Infrastruktur<br>1) kepemimpinan;<br>2) strategi dan kebijakan manajemen;<br>3) sumber daya manusia;<br>4) kemitraan; dan<br>5) proses manajemen risiko.<br>b. Hasil<br>1) aktivitas penanganan risiko; dan *outcome*s. |

4. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah

| No | Fokus | Sasaran |
|---|---|---|
| 1. | Kapabilitas aparat pengawas intern | Penilaian mandiri terhadap 6 (enam) elemen yaitu: |

| No | Fokus | Sasaran |
|---|---|---|
| | pemerintah level 3. | a. peran dan layanan aparat pengawas intern pemerintah;<br>b. pengelolaan sumber daya manusia;<br>c. praktik profesional;<br>d. akuntabilitas dan manajemen kinerja;<br>e. budaya dan hubungan organisasi; dan<br>f. struktur tata kelola. |
| 2. | Pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun. | Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis dengan tema:<br>a. audit kinerja;<br>b. perencanaan dan pengawasan berbasis risiko;<br>c. penerapan manajemen risiko;<br>d. pemeriksaan pengelolaan keuangan desa;<br>e. teknik reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah;<br>f. audit investigasi;<br>g. pemeriksaan penerapan standar pelayanan minimal;<br>h. pemeriksaan dana alokasi khusus;<br>i. sertifikasi *certified of government chief audit executive;* dan<br>j. pendidikan sertifikasi di bidang pengawasan lainnya. |

D. PERENCANAAN PENGAWASAN BERBASIS RISIKO (PPBR)

Dalam merencanakan prioritas obyek pengawasan Audit Operasional maupun Audit Kinerja digunakan pendekatan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR). Terdapat 2 variabel yang akan digunakan untuk menentukan Nilai Total Risiko (NTR) pada obyek pemeriksaan baik pada level program maupun level organisasi, yaitu :

1. Risiko Inheren (*inherent risk*), dengan bobot 70%, jika nilai Kematangan MR >2 dan 60% jika nilai Kematangan MR ≤2.

   Risiko inheren mendasarkan pada register risiko setelah dievaluasi APIP. Hasil evaluasi APIP dikategorikan sesuai skala Risiko Inheren sebagai berikut :

| No. | Nilai Risiko Program | Skala | Skala Risiko |
|---|---|---|---|
| 1. | <3 | 1 | Sangat Rendah |
| 2. | 3 s.d. 5 | 2 | Rendah |
| 3. | 5 s.d. 10 | 3 | Sedang |
| 4. | 10 s.d. 15 | 4 | Tinggi |
| 5. | 15 S.D 25 | 5 | Sangat Tinggi |

2. Faktor Risiko dengan bobot 30%, jika nilai Kematangan MR >2 dan 40% jika nilai Kematangan MR ≤2.

   Faktor Risiko yang ditetapkan sebagai dasar pertimbangan manajemen APIP meliputi :

   a. Porsi Anggaran Belanja Program dibandingkan dengan Total Anggaran Belanja Program/PAB (bobot 25 %);
   b. Sektor Unggulan/SU (bobot 25 %);
   c. Potensi Fraud dan Kasus Hukum/PFKH (bobot 20 %);
   d. Isu Terkini/IT (15 %);
   e. X-Tahun Audit Terakhir (10 %);
   f. Pengalaman APIP (5%);
   g. Permintaan Wali Kota/Pihak Berwenang Lain (100%).

   Nilai Total Risiko (NTR) diperoleh dari penjumlahan antara Nilai Risiko Inheren (NRI) setelah dikalikan Bobot Risiko Inheren (70%) dengan Nilai Faktor Risiko (NFR) setelah dikalikan Bobot Faktor Risiko (30%), dengan persamaan sebagai berikut :

   NTR = (NRI x 70%) + (NFR x 30%)

   NFR = (PAB x 25%) + (SU x 25%) + (PFKH x 20%) + (IT x 15%) + (X-TAT x 10%) + (PA x 5%) + (PWK/PBL x 100%)

   Auditan ditentukan pada Nilai Total Risiko yang masuk kategori sangat tinggi, tinggi dan/atau sedang.

E. PENENTUAN HARI PENGAWASAN

Pelaksanaan kegiatan pengawasan dan penentuan hari pemeriksaan (HP) dalam rangka peningkatan kinerja pelaksanan tugas dan fungsi OPD/Unit kerja untuk Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Audit Operasional/audit kinerja dibedakan sesuai kompleksitas ketugasan perangkat daerah :

| | |
|---|---|
| Dinas/Badan Type A dan B | 16 hari pemeriksaan |
| Kecamatan/Bagian/UPT Teknis | 14 hari pemeriksaan |
| UPT Sekolah | 12 hari pemeriksaan |

| | |
|---|---|
| 2. Audit Dengan Tujuan Tertentu (Tematik, Probity,Danais) | 16 hari pemeriksaan |
| 3. Audit Investigasi, Riksus, PPI | 16 hari pemeriksaan |
| 4. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) | 15 hari pemeriksaan |
| 5. Evaluasi/PK Maturitas SPIP | 16 hari pemeriksaan |
| 6. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) | 10 hari pemeriksaan |
| 7. Evaluasi Manajemen Risiko | 8 hari pemeriksaan |
| 8. Evaluasi Pengelolaan Pendapatan Daerah | 16 hari pemeriksaan |
| 9. Reviu Dokumen Perencanaan dan Anggaran (Renja, RKPD, RKA, KUA dan perubahannya) | 10 hari pemeriksaan |
| 10. Reviu LPPD | 10 hari pemeriksaan |
| 11. Peer Reviu | 5 hari pemeriksaan |
| 12. Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) | 5 hari pemeriksaan |
| 13. Reviu Penyerapan Anggaran (PA) | 5 hari pemeriksaan |
| 14. Reviu Pengadaan Barang Jasa (PBJ) | 5 hari pemeriksaan |
| 15. Reviu DAU | 5 hari pemeriksaan |
| 16. Reviu Pengarustamaan Gender | 5 hari pemeriksaan |
| 17. Reviu Bansos/Hibah, P3DN | 5 hari pemeriksaan |
| 18. Reviu Perbaikan LPPD | 5 hari pemeriksaan |
| 19. Reviu Manajemen ASN, Tata Kelola | 10 hari pemeriksaan |
| 20. Reviu ASB, SSH, HSPK (BPKAD) | 10 hari pemeriksaan |
| 21. Reviu Kota Layak Anak | 16 hari pemeriksaan |
| 22. Monitoring PBJ | 5 hari pemeriksaan |
| 23. Monev WBS | 5 hari pemeriksaan |
| 24. Penilaian Mandiri Kepatuhan P3DN | 10 hari pemeriksaan |

| | |
|---|---|
| 25. Persiapan Reviu LKPD | 15 hari pemeriksaan |
| 26. PDTT Tematik UKPBJ | 16 hari pemeriksaan |
| 27. PDTT Audit TIK | 16 hari pemeriksaan |
| 28. Klinik konsultasi | |
| 29. Saber pungli | |
| 30. Evaluasi Reformasi Birokrasi | |
| 31. Reviu Juklak AKIP | |
| 32. Reviu SILPA BOS | |
| 33. Monev Benturan kepentingan | |
| 34. Monitoring (LHKASN, MCP KPK, Gratifikasi, ZI) | |
| 35. Monitoring (Stock Opname, P3DN, Tindak Lanjut AKIP) | |
| 36. Pendampingan dan asistensi | |
| 37. Verifikasi Aset | |
| 38. Evaluasi Mekanisme dan Prosedur | |
| 39. Penyusunan Perwal, Pedoman dan Standar | |
| 40. Pemantauan TLHP Eksternal dan Internal | |
| 41. Pemantauan CASN | |
| 42. Bimtek/Workshop, Sosialisasi, FGD | |

F. SUSUNAN TIM

| | | |
|---|---|---|
| Penanggungjawab (PJ) | : | Inspektur Kota Yogyakarta |
| Pembantu Penaggungjawab (PPJ) | : | 4 (empat) Inspektur Pembantu |
| Pengendali Teknis (dalnis) | : | 6 (enam) orang Auditor Madya |
| Ketua Tim (KT) | : | 10 (sepuluh) orang Auditor Muda |
| Anggota Tim (AT) | : | 37 (tiga puluh tujuh) auditor dan 5 (lima) Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) yang tidak memegang peran Pengendali Teknis dan Ketua Tim. |

G. PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

Kebijakan pengawasan Inspektorat Kota Yogyakarta berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024. Perencanaan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 diampu oleh 4 Inspektur Pembantu di 4 Bidang Inspektorat Kota Yogyakarta dalam 2 Program, 4 Kegiatan dan 13 Sub Kegiatan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024 yaitu sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan
   a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal
      1) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
      2) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
      3) Reviu Laporan Kinerja
      4) Reviu Laporan Keuangan
      5) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
   b. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
      1) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
      2) Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
   a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
      1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
      2) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
   b. Pendampingan dan Asistensi
      1) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
      2) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
      3) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
      4) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Berdasar Rencana Kerja Anggaran Inspektorat Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 total anggaran berjumlah Rp14.096.537.035,- (Empat Belas Milyar Sembilan Puluh Enam juta Lima ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tiga Puluh Lima Rupiah) dengan alokasi Program Penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah dianggarkan sebesar Rp13.282.871.575,- (Tiga Belas Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Dua Juta Delapan Ratud Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengawasan melalui Program Penyelenggaraan Pengawasan dianggarkan sebesar Rp 327.244.960,- (Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Sembilan ratus Enam Puluh Rupiah) dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dianggarkan sebesar Rp 486.420.500,- (Empat Ratus Delapan Puluh Enam Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah).

INSPEKTUR

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
INSPEKTORAT

FITRI PAULINA ANDRIANI